PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1275 K/PID.SUS/2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

Elenda Tambunan

02011282126330

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	:	**ELENDA TAMBUNAN**
NIM	:	**02011282126330**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY*

DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1275 K/PID.SUS/2016

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif Pada tanggal 14 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Utama	**Dosen Pembimbing Pembantu**
Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum	**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H**
NIP. 196301211987031003	**NIP. 199512192022032015**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Elenda Tambunan
Nim	: 02011282126330
Tempat/Tanggal Lahir	: PTTN Hutabaru Nangka, 12 Maret 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 April 2025

METERAI TEMPEL

15BCDAMX288548638

Elenda Tambunan

NIM.02011282126330

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Doakan Yang Kamu Kerjakan, Kerjakan Yang Kamu Doakan

TUHAN akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan

(Yesaya 58:11)

Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati

(Ulangan 31:8)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Kedua Orangtuaku Tersayang**
- **Saudariku Tercinta**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Putusan mahkamah Agung Nomor 1275 K/PID.SUS/2016.** Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mewujudkan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan juga doa dari banyak pihak. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khusus dalam memahami penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Palembang 2025

Elenda Tambunan
NIM. 02011282126330

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan, doa, bantuan dan kontribusi apapun dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu dengan tulus Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, membimbing, memberkati, memberikan hikmat Nya, dan memegang tangan penulis selalu. Penulis tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa Tuhan. Thank You Lord
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa,S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama penulis yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada penulis tanpa rasa lelah hingga penulisan skripsi ini dapat selesai

9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu penulis yang juga banyak membantu serta meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan arahan dan juga bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai
10. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis dari awal perkuliahan sampai akhir yang selalu memberikan semangat arahan dan juga motivasi kepada penulis
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu dan dukungan kepada mahasiswa untuk menjadi insan yang berguna di masa depan
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu sabar menerima siswa memberikan kemudahan dan kelancaran selama penulis menjalani perkuliahan
13. Kedua Orang Tua dan kakak perempuan yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak, Mamak, Kak Eril. Terima kasih banyak untuk segala kasih sayang, dukungan yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai berkat doa dan dukungan dari keluarga. Terima kasih banyak keluargaku tersayang
14. Teman-teman tim F.7 PLKH yang baik hati dan juga lucu, yang selalu memberikan support satu sama lain. Terimkasih banyak untuk semuanya. Kalian mengajarkan kepada penulis banyak hal.

15. Teman – teman penulis dari kecil sampai sekarang, Sion, Kelvin, dan kakak kami kak Eril dan kak Ririn di dalam Group Bingung. Penulis mengucapkan terimakasih banyak untuk dukungan serta nasehat yang selalu diberikan.
16. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menjadi tempat menimba ilmu semasa menjalankan KKL. Bapak Ibu Hakim, Panitera, serta seluruh pegawai PN Pkb yang memberikan ilmu, nasehat, dan pengalamannya selama penulis dan teman teman mengikuti KKL disana. Untuk Christy, Nur, Diki, Ihsan, Widia, Feli, Terimakasih banyak teman-teman sudah membuat masa KKL penulis penuh canda tawa bahagia.
17. Teman – teman penulis selama menjalani perkuliahan di PK Pidana, terutama untuk Ira, Naomi, Tia, Arda, Salma, Rinda, Winda, Luvia, Dhini yang selalu memberikan support, doa, menemani, dan menjadi teman untuk saling berbagi dan bercanda tawa. Terimakasih banyak teman-teman
18. Keluarga PDO Sion Gang Lampung yang menjadi keluarga penulis di Indralaya, menjadi tempat bertumbuh dalam iman dan pelayanan.
19. Teman-teman seangkatan penulis di Gang Lampung Indralaya, AGUNG 21 Cinta Damai yang menemani hari hari di Indralaya. Terimakasih Banyak semuanya
20. Bedeng Esde yang tidak akan penulis lupakan, Abang dan kakak serta adik yang ada di bedeng yang selalu mendoakan dan mendukung, memberi nasehat dan keceriaan selama penulis tinggal disana. Jaya selalu Esde Famz.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMAKASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 16
1. Manfaat Teoritis 16
2. Manfaat Praktis 16
E. Ruang Lingkup Penelitian 16
F. Kerangka Teori 17
1. Teori Pertimbangan Hakim 17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 18
3. Teori Keadilan 19
G. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 21
2. Pendekatan Penelitian 21
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum 22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum 23
6. Metode Penarikan Kesimpulan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Subjek Hukum Pidana 25
1. Definisi Subjek Hukum Pidana 25
2. Manusia Sebagai Subjek Hukum Pidana 26
3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 27
B. Lingkungan Hidup 29
1. Definisi Lingkungan Hidup 29
2. Regulasi Hukum Mengenai Lingkungan Hidup 30
3. Tindak Pidana Lingkungan 33
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan 37
C. Kebakaran Hutan dan Lahan 40
1. Definisi Kebakaran Huran dan Lahan 40
2. Regulasi dan Kebijakan Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan 41
3. Penyebab Kebakaran Hutan dan lahan 43
4. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan 45
5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 46
D. *Vicarious Liability* 49
1. Definisi *Vicarious Liability* 49
2. Ajaran Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kasus Tindak Pidana Lingkungan 50
BAB III PEMBAHASAN 55
A. Ketentuan Hukum Terkait Asas *Vicarious Liability* Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan 55
1. Definisi *Vicarious Liability* 55
2. *Vicarious Liability* Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 57
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi 60
4. *Vicarious Liability* Dalam Pidana dan Perdata 61
5. Penerapan *Vicarious Liability* Dalam Berbagai Sistem Hukum 63
6. Syarat Terpenuhinya *Vicarious Liability* 66
7. Tantangan Dalam Penerapa Asas *Vicarious Liability* 67

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas *Vicarious Liability* Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/PID SUS/2016 68
1. Kasus Posisi 68
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 71
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 72
4. Keterangan Saksi 74
5. Keterangan Terdakwa 79
6. Putusan Hakim 81
7. Analisis Putusan 83
BAB IV PENUTUP 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran 99
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan Lingkungan yang cukup serius dan seringkali disebabkan oleh aktivitas perusahaan perkebunan maupun kehutanan. Dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku Karhutla, saat ini korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus maupun bawahannya yang bekerja untuk dan atas nama korporasi berdasarkan asas *vicarious liliability. Vicarious liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pengganti yang memungkinkan korporasi sebagai badan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di ruang lingkup korporasi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menelaah ketentuan hukum terkait asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/Pid.Sus/2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum terkait asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan mengatur bahwa korporasi sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kasus kebakaran hutan dan lahan dengan menerapkan asas *vicarious liability* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Korporasi, Vicarious Liability

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pembantu
Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum	**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**
NIP. 196301211987031003	**NIP. 199512192022032015**

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP .197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti air, tanah, udara, dan juga segala sumber daya alam yang ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia dan juga segala tingkah dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.[1] Sementara menurut Otto Soemarwoto, pengertian lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati makhluk hidup berama dengan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di dalamnya.[2]

Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita baik itu bersifat hidup (biotik) maupun yang tak hidup (abiotik) yang mana hal ini mencakup elemen penting bagi kehidupan seperti air, tanah, udara, serta sumber daya alam lainnya. Sementara pengertian hukum lingkungan adalah deskripsi untuk mengatur dan juga untuk mengamankan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

[1] Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1* (Jakarta: Binacipta, 1985). Hlm. 67

[2] Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1991). Hlm 48

Hubungan antara manusia dengan elemen-elemen tersebut disebut sebagai ekosistem. Ekosistem ini memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, karena saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu lingkungan harus dijaga dan dilindungi untuk menjaga kestabilan ekositem. Secara global permasalahan lingkungan bukanlah menjadi hal yang baru, meskipun permasalahan lingkungan ini baru mendapatkan perhatian yang serius sekitar tahun 1970 an setelah dilaksanakannya United Nation Conference on the Human Environment di Swedia.3 Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Rio de Janeiro, di Brazil oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1992 yang membahas mengenai lingkungan hidup.[4]

Pada tahun 1950 an juga ada banyak kota kota besar di dunia seperti Los Angeles yang mengalami permasalahan lingkungan berupa kabut asap yang berasal dari gas buangan pabrik dan juga asap kendaraan. Sehingga asap kabut ini menyelimuti seluruh kota selama berhari hari. Kemudian sekitar tahun 1984-1987 terjadi krisis lingkungan yang melanda dunia. Misalnya kekeringan yang melanda Afrika dan India, banjir yang melanda wilayah Asia dan Afrika, serta kebocoran pabrik pestisida di India telah membunuh lebih dari 2.000 orang dan mengakibatkan 200.000 orang

[3] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 7

[4] Wahyu Widodo and Urip Giyono, *Hukum Lingkungan* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023). Hlm. 17

lainnya mengalami kebutaan.[5] Demikian halnya di Indonesia, permasalahan lingkungan ini bukanlah menjadi hal yang baru. Beberapa contoh permasalahan lingkungan yang terjadi di indonesia adalah meletusnya Gunung Tambora di Sumbawa pada tahun 1815, dan meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang terus terjadi seiring berjalannya waktu. Hal ini cenderung lebih parah, terutama setelah era reformasi. Beberapa kasus diantaranya adalah kasus PT Freeport di tahun 2005-2006, kasus lumpur panas Sidoarjo oleh PT Lapindo, kasus PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara pada tahun 1989, kasus PT Sarana Surya Sakti di Surabaya pada tahun 1991.[6] Salah satu contoh permasalahan lingkungan adalah kebakaran. Beberapa dari kasus tersebut adalah melakukan perusakan lingkungan dengan cara membakar hutan ataupun lahan dengan tujuan tertentu. Sedangkan nyatanya hutan merupakan bagian yang sangat penting bagi lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Hutan menyediakan oksigen, menyerap karbon dioksida, serta memiliki fungsi ekonomis bagi kehidupan manusia. Sehingga, hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Salah satunya

---

[5] Indah Sari, Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan, *Jurnal Amin Ya Mujib* 1, no. no 1 (2020). Hlm. 22

[6] *Op. Cit*. Hlm. 7

adalah sebagai paru-paru dunia, karena hutan merupakan penghasil oksigen terbesar yang sangat diperlukan oleh manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan haruslah menjaga dan memelihara alam sekitar dan juga lingkungan kita. Bagaimanapun jika lingkungan kita rusak ataupun tercemar, maka manusia sendiri yang akan dirugikan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini telah menjadi perhatian global. Hal tersebut dikarenakan peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan dampak fisik yang sangat terasa bagi kehidupan manusia.[7]

Belakangan ini terdapat banyak sekali kasus Karhutla yang terjadi di negara Indonesia. Fenomena ini bisa dikatakan terjadi berulang ulang di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi masalah yang sangat serius. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya peristiwa Karhutla. Diantaranya adalah karena membuat api unggun saat di hutan dan tidak mematikan api dengan benar, membakar sampah di wilayah yang kering, dan didukung oleh perubahan iklim, yakni musim kemarau dimana cuaca yang panas dan angin yang kencang, membuang puntung rokok dengan sembarangan, serta melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hal ini kerap terjadi pada perkebunan kelapa sawit ataupun hutan tanaman industri lainnya.[8] Kegiatan seperti ini seringkali dilakukan secara ilegal dan

[7] Indah Pratiwi Anhar, Rina Mardiana, and Rai Sita, Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Terhadap Manusia Dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus : Desa Bunsur , Kecamatan Sungai Apit , Kabupaten Siak , Provinsi Riau) The Impact of Forest and Peatland Fires on Humans and The Environment (Case Study : Villa, *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengemban Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 75–85.

[8] Ahsanul Buduri Agustiar et al., Kebakaran Hutan Dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan, *Profetika* 20, no. 2 (2019): 124–132.

juga sembarangan. Dan juga didukung oleh perubahan iklim yang tak menentu yang dapat memperburuk peristiwa kebakaran tersebut.

Peristiwa Karhutla juga menimbulkan permasalahan yang serius bagi manusia.[9] Seperti menimbulkan gangguan kesehatan yaitu penyakit pernapasan, infeksi saluran pernapasan atau yang biasa disingkat dengan ISPA. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, beberapa wilayah yang sering terjadi kasus kebakaran tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan data pada sistem pemantauan Karhutla per provinsi di Indonesia, terjadi peningkatan kasus Karhutla dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, yang luasnya bisa mencapai beribu ribu Hektare (Ha). Terhitung pada tahun 2020 jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yakni sebesar 296.942,00 Ha, dan tahun 2021 seluas 358.867,00 Ha. Kemudian sempat terjadi sedikit penurunan di tahun 2022 yakni seluas 204.894,00 Ha. Selanjutnya terjadi knaikan yang drastis di tahun 2023 yaitu seluas 1.161.192,90 Ha.[10] Pada tahun 2023 terdapat 11 provinsi rawan Karhutla khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang telah diupayakan pencegahan Karhutla, karena sudah

[9] Harun All Rosit et al., Identifikasi Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran Dengan Teknologi Geospasial, *Widya Bhumi* 3, no. 1 (2023): 13–30.

[10] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indikasi Luas Kebakaran Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) per Provinsi Di Indonesia, *Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan*, (Jakarta, 2023).

diperkirakan akan terjadi musim kemarau yang panjang akibat dari pengaruh *El Nino*.[11]

Peristiwa ini akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan dan menyebabkan timbulnya kabut asap yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan juga dapat merugikan ekonomi negara di setiap tahunnya.[12] Salah satu permasalahan yang timbul akibat dari kasus kebakaran hutan dan lahan ini adalah terjadinya pemanasan global. Kebakaran ini seringkali dapat menimbulkan kabut asap yang mana asap terebut dapat merugikan kesehatan masyarakat dan juga dapat mengganggu segala aktivitas sehari-hari. Pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran ini dampaknya tidak hanya pada wilayah tempat terjadinya kebakaran itu saja. Melainkan asap nya bisa sampai ke negara tetangga. Sehingga kasus pencemaran ataupun kerusakan lingkungan ini bukan hanya menjadi masalah nasional saja, melainkan juga menjadi permasalahan transnasional. Contohnya yaitu kebakaran yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dampaknya itu bisa sampai ke negara Singapura, Malaysia, dan juga Filipina.[13] Selain itu kebakaran ini juga menimbulkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang akan berdampak pada perubahan iklim. Serta yang tak kalah penting adalah rusak ataupun hilangnya keanekaragaman hayati.

---

[11] *Nunu Anugrah, Kinerja Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2023*, https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7579/kinerja-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2023/KLHK diupload tanggal 31 Desember 2023, diakses tanggal 30 Oktober 2024.

[12] Nurul Maulida Arifa, Kebakaran Hutan Kalimantan Barat Yang Mengakibatkan Terjadinya Kabut Asap Ekstrem Di Daerah Pontianak, *Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin* (2022): Hlm. 12

[13] Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 10

Kasus kebakaran hutan yang terjadi akhir-akhir ini bukan hanya dikarenakan iklim yang tidak menentu saja, tetapi juga akibat dari kelalaian ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia.[14] Manusia cenderung tidak peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, dan lebih mementingkan keserakahan dan juga segala sesuatu yang menguntungkan. Akibatnya manusia akan melakukan segala cara untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin, meskipun hal tersebut dilakukan dengan cara merusak lingkungan itu sendiri. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari tindak pidana khusus. Adapun pengertian dari hukum pidana khusus ini adalah peraturan perundang-undangan dibidang tertentu yang didalamnya memiliki sanksi pidana, ataupun tindak pidana yang diatur dalam perundang- undangan khusus di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa kategori tindak pidana khusus terebut adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perbankan, tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, dan tentunya tindak pidana di bidang lingkungan hidup.[15] Salah satu tindakan yang merupakan tindak pidana lingkungan hidup adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Berdasarkan dampak dari kebakaran tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai lingkungan untuk

---

[14] *Op. Cit.* Hlm. 14

[15] Aziz Syamsuddin and Tarmizi, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 8-14

menjaga kesehatan lingkungan.[16] Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dimulai dari pencegahan dan juga penetapan kebijakan hingga penegakan hukum. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya pengendalian Karhutla dengan melaksanakan monitoring, patroli, teknologi modifikasi cuaca (TMC), dan yang tak kalah penting adalah melakukan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.[17]

Pemerintah juga mengeluarkan regulasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini, terkhusus dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Lingkungan Nasional Indonesia pertama kali yakni UULH-1982. Hal yang melatarbelakangi digantinya UU ini adalah karena UULH-1982 dianggap belum mampu menjadi senjata yang utama untuk pengendalian perusakan lingkungan. Hal ini disebabkan

---

[16] Arvin Asta Nugraha, Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–298.

[17] Ahmad Muzaki, Reza Pratiwi, and Salsabila Rahma Az Zahro, Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 22–44.

karena tidak jelasnya wewenang pengawasan, tidak adanya sanksi administrasi yang diberikan, serta tidak adanya sanksi pidana bagi badan hukum (tindak pidana korporasi) yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.[18]

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum ataupun korporasi. Seperti yang diketahui, pada awalnya pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana lingkungan dikenakan pada orang (*natuurlijke persoon*) dan bukan kepada badan hukum. Sementara pada kenyataannya, kasus pencemaran atau perusakan lingkungan ini pada umumnya dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Contohnya adalah perusahaan kehutanan, industri, dan lain sebagainya. Perusakan dan pencemaran lingkungan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan pada badan hukum (*rechtpersoon*) dan juga kepada pejabat yang berwenang.[19]

Salah satu teori yang mengatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah dengan menggunakan asas *vicarious liability*. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung no.13 tahun 2016 dikatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Sehingga jika

[18] *Op. Cit*. Hlm. 82-84
[19] *Ibid.* Hlm. 172

terdapat suatu tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh suatu badan hukum, maka korporasi ataupun pengurus di dalamnya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.[20]

Pada kenyataannya, banyak kasus mengenai permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurusnya ataupun pekerjanya. Selain korporasi individu juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi individu ini bergerak atas nama siapa? Tentu saja atas nama korporasi tersebut. Bahwa mereka sebagai pengurus itu adalah orang-orang yang bekerja untuk korporasi, dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Namun, yang dihukum hanyalah pengurus saja. Banyak kasus terjadi, yang mana pengurus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada sanksi yang diberikan kepada korporasi sebagai badan hukum. Hal tersebut dikarenakan yang dimintai pertanggungjawaban hanyalah pengurusnya saja. Oleh sebab itu, korporasi juga bisa dituntut dan dimintai pertanggungjawaban karena kelalaian yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Doktrin *vicarious liability* biasa diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti.[21] Dapat dikatakan bahwa seorang majikan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya atau

---

[20] Khristyawan Wisnu Wardana and Erna Susanti, Tanggung Jawab Korporasi Pencemaran Lingkungan Hidup, *Risalah Hukum* 2 (2005): Hlm. 23.

[21] Sudarto Abdul Roup, Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, *Justitia Jurnal Hukum* 1 no 2, no. 13 (2017). Hlm. 301

karyawannya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi. Prinsip ini dikenal juga sebagai *emplyoment principle*. Jadi dalam prinsip *vicarious liability* ini memungkinkan perusahaan untuk dihukum karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* dan *mens rea*. Menurut Roeslan Saleh, pada umumnya seseorang akan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya sendiri, tetapi terdapat pegecualian dari asas *vicarious liability*. Bahwa dalam hal ini *vicarious liability* adalah orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.[22]

Vicarious liability sendiri diawali mulai dari perkembangan hukum di negara *common law*, yang mana mereka mengakui bahwa badan hukum ataupun korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Seiring berjalannya waktu, hal ini mulai mempengaruhi hukum yang berlaku di negara *civil law*. Hal ini dimulai oleh negara Prancis yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sedangkan dalam penerapannya, *vicarious liability* lebih berkembang dalam negara *anglo saxon*, seperti Amerika. Indonesia sendiri yang merupakan negara penjajahan Belanda, mulai terpengaruh sistem hukum Belanda yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan mulai mengadopsi aturan tersebut.[23] Meskipun pada kenyataannya penerapan asas ini berlaku di beberapa

---

[22] Herlina dan Riki Yanto Pasaribu Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ed. Yosua Leo Ezra Roito Simamora, *LPPM UHN Press* (Medan: LPPMUHN Press, 2020). Hlm. 53

[23] Hesti Widya Ningrum, Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): Hlm. 141

peraturan khusus seperti tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana lingkungan hidup.

Menurut Marcus Flactcher, dalam perkara pidana terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi untuk menerapkan asas *vicarious liability* atau bentuk pertanggungjawaban pengganti, yakni:[24]

a. Terdapat hubungan berupa pekerjaan antara majikan dan juga pegawai ataupun pekerjanya
b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja terebut masih dalam ranah ataupun ruang lingkup pekerjaanya

Asas *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal hal berikut ini, yakni:[25]

a. seorang dapat dimintai ataupun dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terebut apabila terjadi pendelegasian
b. Seorang atasan ataupun dalam hal ini seorang majikan, dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan pekerjanya, apabila menurut hukum perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan majikan

Salah satu contoh dari penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/PID.SUS/2016. Bahwa dalam perkara ini melibatkan PT. Jatim Jaya Perkasa yang adalah sebuah badan usaha yang berdiri sejak tanggal 30 September tahun 1994 yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

[24] *Op. Cit* Hlm. 58
[25] *Ibid.* Hlm. 58

PT. Jatim Jaya Perkasa ini berada di provinsi Riau. Pada tanggal 17 Juni 2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatim Jaya Perkasa. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya peralatan seperti Robin dan juga menara api serta mobil pemadam kebakaran. Sehingga terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro selaku asisten kepala kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap lahan yang terbakar tersebut. Bisa dikatakan bahwa perusahaan juga lalai dalam hal ini, dikarenakan sarana dan prasarana yang digunakan untu pencegahan atau penanggulangan kebakaran tidak mumpuni. Terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro dijadikan sebagai subjek hukum pada perkara ini adalah karena saudara Kosman Vitoni Immanuel Siboro sebagai orang yang menggantikan orang lain (*vicarious liability*).

Hal tersebut dikarenakan asisten afedeling VI, yakni Oplahwansyah Simamora sebagai orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus kebakaran tersebut telah resign ataupun keluar dari PT. Jatim Jaya Perkasa. Dan hakim mengatakan bahwa karena saudara Oplahwansa Simamora telah *resign* maka pertanggungjawaban akan dibebankan kepada saudara Kosman Vitoni Immanuel Siboro. Berdasarkan *job description* dari masing-masing orang di korporasi tersebut, dikatakan bahwa untuk kegiatan operasional perkebunan di lokasi yang terbakar tersebut adalah seutuhnya tanggung jawab *estate manager* dalam hal ini saudara Rinson Sembiring, dan juga saudara Oplahwansyah Simamora. Mereka bertanggung jawab untuk mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi

pengembangan *replanting* dan penanaman baru sesuai dengan jadwal. Itulah tugasnya sebagai *estate asisten/asisten afdeling.* Kemudian pada putusan akhir, Mahkamah Agung menyatakan bahwa saudara kosman Vitoni Immanuel Siboro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dari sini dapat terlihat bahwa pengurus dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang bahkan tidak dilakukannya. Tetapi dengan adanya asas *vicarious liability* ini, seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Adapun dapat dimintai pertanggungjawaban bisa kepada pengurus ataupun kepada korporasi. Hal ini dikarenakan pengurus bekerja untuk dan atas nama korporasi tersebut.

Berdasarkan Pasal 116 UU PPLH dikatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban koperasi terhadap badan usaha/korporasi dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan koperasi dalam tindak pidana lingkungan tersebut. Sementara jika tuntutan pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin korporasi maka ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.[26]

[26] Muhammad Erwin and Rachmi, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2019). Hlm. 164

Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada kasus-kasus di mana atasan bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pihak lain yang berada di bawah pengawasannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak putusan pengadilan terkait penerapan asas ini terhadap perusahaan dan upaya pencegahan kebakaran hutan di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Hukum terkait asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/PID.SUS/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengidentifikasi dan menelaah ketentuan hukum terkait asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/PID.SUS/2016

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini, di harapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan juga kepada pembaca, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan penjelasan maupun informasi kepada penulis dan juga masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat khususnya terkait ketentuan hukum mengenai asas *vicarious liability* serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis, dan dapat digunakan sebagai bahan kajian referensi maupun pedoman serta pengetahuan dibidang hukum pidana kepada para pembaca khususnya mahasiswa, masyarakat umum, praktisi, mengenai asas *vicarious liability serta* bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Fokus pembahasan dalam skripsi ini terbatas, dan hanya membahas mengenai bagaimana ketentuan Hukum terkait asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam

penerapan asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

F. Kerangka Teori

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori, yang mana beberapa teori tersebut digunakan untuk membantu penulis dalam mengembangkan argumentasinya. Landasan teori diperlukan agar penulisan ini memiliki landasan yang kokoh dan menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan ciri dari metode ilmiah dalam memperoleh suatu data. Penulis menggunakan dua teori dalam pembuatan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya putusan yang diucapkan tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis vonnis. Hakim harus bebas dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh terpengaruh kepada salah satu pihak. Agar suatu putusan dapat dikatakan berkualitas, maka putusan putusan tersebut harus menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagaimana landasan pertimbangan. Menurut Busyro Muqoddas, Bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan harus dimuat dalam pertimbangan Hakim, dan fakta tersebut tidak boleh dikesampingkan. Kemudian putusan tersebut harus menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan juga rasional. Selanjutnya, Hakim juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan

semua fakta yang ditemukan dalam persidangan.[27] Mackenzie mengatakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:[28] Teori keseimbangan, Teori pendekatan seni dan intuisi, Teori pendekatan keilmuan, Teori Pendekatan Pengalaman, dan juga Teori *Ratio Decidendi.*

Kesesuaian antara teori ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah karena pada penelitian ini penulis menganalisis suatu putusan, yang mana jika dikaitkan dengan teori pertimbangan Hakim. Maka akan dilihat apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa dalam putusan tersebut. Apakah benar Hakim mempertimbangkan segala fakta yang ada

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menjadi landasan bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang atas perbuatannya yang dianggap melanggar hukum. Konsep dari pertanggungjawaban pidana ini haruslah mencakup unsur-unsur di mana si pelaku tindak pidana tersebut memiliki unsur kesalahan, dan juga mampu untuk bertanggung jawab, serta tidak ada

---

[27] Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia and Herki Artani Richmiani, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Hlm. 18

[28] Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 105

unsur pemaaf. Berdasarkan pendapat Van Hamel pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan juga suatu kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan. Kemampuan tersebut yaitu memahami makna dan juga akibat dari perbuatan sendiri, yang kedua mampu menginsyafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan yang ketiga adalah mampu untuk menentukan kehendak terhadap perbuatannya.[29]

Relevansi dari teori pertanggungjawaban pidana dengan penelitian ini adalah bahwa pada kasus ini hakim memberikan *vicarious liability* kepada terdakwa. Dimana *vicarius liability* ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti. Sehingga terdapat kesesuaian antara teori pertanggungjawaban pidana dengan penelitian ini.

3. Teori Keadilan

Pengertian keadilan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan, perbuatan, dan sifat yang adil. Adil dalam artian tidak berpihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, dan berpegang kepada kebenaran. Keadilan memiliki makna kesenangan dan juga kebahagiaan. Keadilan akan muncul jika masyarakat telah mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk sosial.

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan merupakan keutamaan yang terlihat dari ketaatan terhadap hukum *(polis)* merupakan keadilan.

[29] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018). Hlm. 82

Dalam bukunya Etika Nichomachea, Aristoteles mengatakan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Bahwa keadilan merupakan nilai dasar sosial, yang mana keadilan tersebut harus mencapai kebahagiaan untuk orang lain, dan bukan hanya untuk diri sendiri. Sementara John Rawls mengemukakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi sosial. John Rawls juga mengatakan bahwa kebajikan bagi masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah mendapatkan keadilan terkhusus bagi masyarakat lemah yang mencari keadilan.[30] Keadilan merupakan kebajikan yang paling utama, jika keadilan sudah diterapkan maka masyarakat akan mendapatkan kebajikan sebenarnya.[31]

Relevansi antara teori dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah, dalam putusan ini akan dilihat apakah aparat penegak hukum telah memberikan keadilan yang sebenarnya kepada para pencari keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga nantinya akan disesuaikan antara teori dengan praktik secara langsung dalam putusan ini

---

[30] Teguh Prasetyo, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* vol.1, No 1, (2018): Hlm. 40.

[31] Ferry Irawan and Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, ed. Afiful Ikhwan (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020). Hlm. 2

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodis, dan juga konsisten. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan juga gagasan tertentu yang tujuannya untuk menganalisis satu ataupun lebih fenomena hukum tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran[32]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perundang-undangan (statue approach).

a. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan kasus-kasus seperti putusan Hakim sebagai sumber hukum yang telah

[32] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 13-14

berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut digunakan sebagai referensi untuk memahami penerapan norma hukum dalam prakteknya. Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah ratio decidendi. Yaitu alasan yang digunakan hakim untuk mencapai putusannya.

b. Pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu untuk memahami asas dan juga hierarki dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan juga regulasi

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan;

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/Pid.Sus/2016

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku Hukum Pidana

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

1. Ensiklopedia Indonesia;
2. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
3. Kamus Hukum;
4. Jurnal Hukum
5. Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data yang dapat berupa data tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan juga mengidentifikasi serta mengolah bahan hukum untuk memahami makna hukum secara signifikan. Analisis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah dengan menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif. Yaitu dengan cara menyusun data dengan kata-kata yang terstruktur logis.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk ataupun proses akhir dari sebuah penelitian yang sebelumnya telah disusun sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berpikir induktif dalam penarikan kesimpulan. Artinya cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan.

kelayakan dalam tindakan manusia.[117] John Rawls juga mengatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang paling utama bagi masyarakat yang tidak boleh dikesampingkan.[118] Rasa keadilan adalah di mana setiap orang telah mendapatkan keadilan terutama bagi orang yang lemah. Seharusnya korporasi bertanggung jawab atas dampak dari tindak pidana yang dilakukannya dikarenakan kesehatan masyarakat terganggu, dari segi sosial, dan juga aspek perekonomian pun terganggu. Dampak kebakaran hutan dan lahan akibat kasus ini dapat melibatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan adanya putusan ini bisa berdampak terhadap perusahaan kedepannya agar lebih berhati-hati dalam mengelola lahan di wilayah kekuasaan nya. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, tetapi aparat penegak hukum harus berupaya secara maksimal untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertimbangan non yuridis merupakan Pertimbangan Hakim yang didasarkan kepada keadaan yang berada di luar peraturan perundang-undangan, ataupun non hukum, tetapi keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana ataupun berkaitan dengan permasalahan sosial di

[117] Riky Sembiring, Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (2018): Hlm. 144.

[118] Muhammad Helmi, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Mazahib: Jurnal Pemkiran Hukum Islam* 14, no. 02 (2015): Hlm. 138.

masyarakat. Dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat sosiologis dan filosofis.[119]

Bahwa dampak kebakaran hutan akibat kasus ini ialah tercemarnya udara dan terganggunya perekonomian serta gangguan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak di wilayah tersebut. Sanksi yang diberikan juga belum memberikan efek jera bagi perusahaan lain. Hal ini dikarenakan yang dihukum hanyalah pengurus saja, sehingga tampaknya korporasi lepas tangan dan tidak tahu menahu mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dan juga tidak ada bentuk pemulihan yang diberikan akibat dampak yang telah ditimbulkan dari karhutla.

Menurut penulis, bila dilihat dalam putusan Mahkamah Agung ini terdakwa yang bernama Kosman Vitoni Immanuel Siboro bertanggung jawab atas tindakan yang tidak dilakukannya sama sekali. Tetapi dikarenakan adanya doktrin *vicarious liability*, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengganti, membuat saudara Kosman Vitoni untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukannya. Dalam hal ini saudara Kosman Vitoni yang merupakan assisten kepala yang bisa dikaitkan dengan majikan ataupun pemberi kerja yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya[120].

---

[119] Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, no. No. 2 (2015): Hlm. 360.

[120] Sekar Ayu Dita and Atik Winanti, Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank, *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 526.

Sesuai dengan fakta yang tertera di persidangan dikatakan bahwa pengunduran diri dari saudara Oploansyah Simamora dari PT Jatimjaya Perkasa sebagai *assisten afdeling* VI Sei Rokan tidaklah menjadi alasan untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana atau tidak pidana lingkungan yang terjadi. Hal ini dikarenakan pengunduran diri saudara Oploansyah Simamora dari PT Jatimjaya Perkasa dilakukan setelah satu setengah bulan tidak pindah tersebut terjadi. Dan dalam doktrin *vicarious liability* ataupun pertanggungjawaban pengganti ini jika dihubungkan ke dalam putusan maka pemilik perushaan, pengurus, ataupun orang yang memberi perintah bertanggung jawab atas perbuatan bawahan yang bekerja untuknya. Dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro telah memberikan delegasinya kepada saudara Oploansyah Simamora, yang mana pendelegasian tersebut digunakan untuk menjalankan ataupun melaksanakan tindak pidana. Terlebih lagi dalam putusan ini pertanggungjawaban pidana pengganti ataupun *vicarious liability* dibebankan kepada terdakwa yang mana hanya karena saudara Oploansyah Simamora telah mengundurkan diri dari PT Jatim jaya Perkasa setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro yang menjadi orang yang memberi perintah ataupun orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dengan untuk kesengajaan merupakan salah ataupun keliru.

Dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa saudara Kosman memiliki wewenang memerintah atas insiden yang terjadi. Sesuai dengan struktur organisasi PT JJP, bahwa pemimpin yang mengatur kegiatan dan yang memberi perintah dan yang mengatur tindakan pemadaman sesuai SOP perusahaan merupakan saudara Rinson Sembiring sebagai *estate manager* yang memiliki satu tugas dan satu tanggungjawab dengan Oplahwansyah. Mereka telah mengundurkan diri dari PT JJP, seolah hal tersebut telah menghapuskan pertanggungjawaban mereka. Lalu bagaimana bila saudara Kosma ikut mengunduran diri dari PT JJP, apakah hal tersebut akan secara otomatis menghapus pertanggungjawabannya? kemudian, siapa yang harus bertanggungjwab? Oleh sebab itu dirasa kurang tepat bila menjadikan saudara Kosman sebagai subjek hukum nya. Tidak dapat dipugkiri bahwa korporasi juga bertanggungjawab dalam hal ini. Dikarenakan sarana dan prasarana yang disediakan PT masih kurang mumpuni, membuat pemadaman api sulit untuk dilakukan.

Dalam putusan ini dapat dilihat bahwa sistem peradilan yang ada di Indonesia mulai mengadopsi mengenai doktrin ataupun konsep *vicarious liability* untuk menghukum korporasi yang lalai dalam menjaga lingkungannya. Meskipun begitu tidak dapat dipungkirim masih banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan asas ini. Diantaranya yaitu kesulitan dalam pembuktian, lemahnya pengawasan, dan juga aparat penegak hukum yang belum optimal dalam mengatasi kasus

kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi sebagai subjek tindak pidananya.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan yang mengatakan Seharusnya korporasi harus bertanggung jawab atas dampak dari tindak pidana yang dilakukannya. Dikarenakan kesehatan masyarakat terganggu, sosial nya, dan juga aspek perekonomian pun terganggu. Dampak kebakaran hutan dan lahan akibat kasus ini dapat melibatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan adanya putusan ini bisa berdampak terhadap perusahaan kedepannya agar lebih berhati-hati dalam mengelola lahan di wilayah kekuasaan nya. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, tetapi aparat penegak hukum harus berupaya secara maksimal untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya putusan ini dapat memperjelas bahwa badan hukum ataupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh mereka dalam hal ini adalah kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah mereka. Hal ini memberikan suatu penjelasan bahwa perusahaan tidak bisa menghindar ataupun lepas tangan hanya dengan menyalakan individu dibawah nya ataupun orang yang bekerja di lapangan. Dari putusan ini juga akan berakibat ke depannya bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian aparat penegak hukum bisa lebih percaya diri dalam menuntut perusahaan atas kasus yang serupa di masa mendatang. Hal ini aat menjadi dasar perbaikan kebijakan

mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan, seperti mewajibkan perusahaan untuk memiliki sistem pencegahan karhu telah lebih ketat, dan juga penguatan sanksi administratif.

a. Kelebihan dan kelemahan pertimbangan hakim dalam putusan ini:

Kelebihan:

1. Putusan ini sudah menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah korporasi tersebut
2. Dari putusan ini sudah menegaskan bahwa Hakim menggunakan konsep pertanggungjawaban pengganti di mana perusahaan tidak bisa lepas dari rasa tanggung jawab hanya karena tindakan yang dilakukan oleh karyawannya.
3. Dengan adanya penjatuhan hukuman pidana kepada korporasi, putusan ini dapat memberikan kesimpulan bahwa negara tidak bisa mentoleransi aktivitas perusakan lingkungan di masa depan
4. Dengan adanya putusan ini dapat mencegah perusahaan ataupun korporasi lain untuk melakukan tindak pidana yang sama

Kelemahan:

1. Meskipun demikian, dalam putusan ini masih terdapat beberapa kelemahan yakni dalam menjerat korporasi. Pada kasus ini tidak memberikan perbedaan yang jelas bahwa peristiwa ini merupakan kesalahan manajemen perusahaan ataupun kesalahan pekerja di

lapangan. Hal ini membuktikan bahwa dalam putusan ini tidak ada perbedaan yang jelas antara kesalahan korporasi dan juga kesalahan individu.

2. Dalam putusan ini juga hanya memberikan sanksi pidana terhadap Kosman Vitoni yang merupakan pihak perusahaan. Tetapi tidak menyinggung mengenai ganti rugi untuk masyarakat yang terdampak dari kasus kebakaran tersebut. Seperti pemulihan lingkungan dan juga kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Seharusnya apa penegak hukum bisa juga menuntut korporasi ataupun PT untuk bertanggung jawab secara pidana. Karena jika yang selalu dihukum hanyalah staf saja dan melepaskan korporasi, maka ke depannya korporasi bisa saja melakukan tindak pidana yang sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terkait asas *vicarious liability* dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada negara dengan sistem hukum *common law* pertanggungjawaban kepada korporasi kembangan lebih pesat dikarenakan sistem hukum di negara tersebut lebih fleksibel. Sementara untuk negara yang menganut sistem hukum *civil law* awalnya tidak mengakui pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Tetapi seiring berjalannya waktu mulai mengikuti sistem hukum *common law*. Prinsip *vicarious liability* ini memungkinkan korporasi untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai ataupun pihak yang berada di bawah kendalinya, yang terjadi di bawah ruang lingkup Perusahaan.
2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup di wilayah PT. Jatim Jaya Perkasa dengan menerapkan asas *vicarious liability* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/PID.SUS/2016 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sudah mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana Lingkungan. Dalam putusan ini assisten kepala pada korporasi tersebut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan

oleh orang lain. Hakim harus mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan demi terwujudnya keadilan bagi setiap orang. Nyatanya dalam putusan ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada PT yang lalai dalam mengelola lahan yang berada di wilayahnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat ditarik saran untuk menyikapi permasalahan di atas, yaitu:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ketat memberikan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan terkhusus dalam memberikan standar untuk mencegah kasus lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan penerapan asas *vicarious liability* ini masih mengalami beberapa tantangan diantaranya sulitnya untuk membuktikan siapa yang bersalah dalam peristiwa ini, dan disebabkan oleh struktur kepengurusan korporasi yang sangat rumit. Dengan adanya *vicarious liability*, penegak hukum dapat menuntut, dan menghukum korporasi yang lalai dalam menjalankan tugasnya agar korporasi tidak bisa lari dari tanggung jawabnya sebagai badan hukum dalam hal melakukan tindak pidana.
2. Sanksi yang diberikan pada kasus ini hanya dibebankan kepada individu saja, bukan kepada korporasi. Hal ini dianggap kurang efektif dikarenakan korporasi turut lalai dalam mennyediakan sarana sesuai peraturan yang berlaku di wilayah perkebunannya. Jika yang dikenakan sanksi hanyalah individu terus-menerus, maka ke depannya akan ada

besar kemungkinannya korporasi akan melakukan tindak pidana yang sama karena tidak ada sanksi yang diberikan kepada korporasi tersebut. Oleh sebab itulah selain menjatuhkan sanksi pidana sebaiknya juga diberikan sanksi ganti rugi dan juga bentuk pemulihan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dengan begitu aspek keadilan tidak hanya berfokus kepada menghukum korporasi saja tetapi juga memberikan pemulihan terhadap lingkungan dan juga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Rev.2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putera. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.

Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku 1*. Jakarta: Binacipta, 1985.

Erdianti, Ratri Novita. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2019.

Erwin, Muhammad, and Rachmi. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Faishal, Achmad. *Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah Dan Paradigma Industri Hijau*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Haryadi, Prim. *Tindak Pidana Lingkungan*. Edited by Amirah Ulinnuha, Tarmizi, and Variza Octifanny Rahmadianti. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2024.

Indonesia, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik, and Herki Artani Richmiani. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

Irawan, Ferry, and Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Edited by Afiful Ikhwan. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020.

Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edited by Yosua Leo Ezra Roito Simamora. *LPPM UHN Press*. Medan: LPPMUHN Press, 2020.

Muhjad, Hadin. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Edited by Ahmad Fikri Hadin. Banjarmasin: Genta Publishing, 2015.

Pramono, Widyo. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2013.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.

Reza, Aulia Ali. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform & Aliansi Nasional Reformasi KUHP (2015):

Rivai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi & Seluk - Beluknya*. 2nd ed. Depok: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1991.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Surono, Agus. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Pertama. Jakarta: UAI Press Universitas Al-Azhar Jakarta-Indonesia, 2016.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

Syamsuddin, Aziz, and Tarmizi. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Widodo, Wahyu, and Urip Giyono. *Hukum Lingkungan*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.

B. Jurnal

Abby, Fathul Achmadi, and Junaidi Arif. Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 01 (2021).

Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Justitia Jurnal Hukum 1 no 2, no. 13 (2017).

Adi Fajar Winarsa, Putra, Mien Rukmini, and Agus Takariawan. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 4, no. 1 (2022).

Adolph, Ralph. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Mercatoria 8, no. 2 (2016).

Adonara, Firman Floranta. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2016).

Agustiar, Ahsanul Buduri, Mustajib, Fadliatul Amin, and Ahmad Fauzan Hidayatullah. Kebakaran Hutan Dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan. Profetika 20, no. 2 (2019).

Anantama, Andika Try, Zaini Munawir, and & Rafiqi. Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO) Criminal Liability of Corporate Employees in Environmental Crimes (Study of Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN. MBO). Jurnal Ilmiah Hukum 2, no. 133 (2020).

Anggapurana, Ida Bagus, Juanrico Alfaromona, Azhar Arrahman Nainggolan, and Lestari Victoria Sinaga. Tindak Pidana Dalam KUHP. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. Vol. 5, 2022.

Anhar, Indah Pratiwi, Rina Mardiana, and Rai Sita. Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Terhadap Manusia Dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus : Desa Bunsur , Kecamatan Sungai Apit , Kabupaten Siak , Provinsi Riau) The Impact of Forest and Peatland Fires on Humans and The Environment (Case Study : Villa. Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengemban Masyarakat 6, no. 1 (2022).

Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, and Kevin Anthony. Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini. Jurnal Education and Development 8, no. 1 (2020).

Annisa Mutiara. Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sudut Pandang Green Victimology. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 2, no. 1 (2022).

Anugrah, Nunu. Kinerja Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2023. KLHK. Jakarta, December 2023.

Ardiyanto, Syaifullah Yophi, and Tengku Arif Hidayat. Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan. PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 3 (2021).

Arifa, Nurul Maulida. Kebakaran Hutan Kalimantan Barat Yang Mengakibatkan Terjadinya Kabut Asap Ekstrem Di Daerah Pontianak. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2022).

Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 7, no. 2 (2021).

Ayu Dita, Sekar, and Atik Winanti. Analisis Asas Vicarious Liability Dalam

Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. Jurnal Usm Law Review 6, no. 2 (2023).

Duwira Hadi Santosa, Anak Agung Gede. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 336.

Dwi Kurniawan, Kukuh, and Dwi Ratna Indri Hapsari. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022).

Dwiyantama, Rayhan Wardhana Hascarya. Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Antara Inggris Dan Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 4, no. 1 (2023).

Efendi, A, an. Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan. Risalah Hukum 7, no. 1 (2011).

Fatahillah Akbar, Muhammad. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi DalPam Berbagai Putusan Pengadilan. Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021).

Helmi, Muhammad. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Mazahib: Jurnal Pemkiran Hukum Islam 14, no. 02 (2015).

Hendriawan, Benaya. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Verstek 5, no. 1 (2017).

Heriamariaty, Mrs. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas Di Sungai Kahayan. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23, no. 3 (2012).

Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. Lex Et Societatis 3, no. 2 (2018).

Hutagaol, Ria Rosdiana. Studi Evaluasi Sebaran Titik Panas (Hotspot) Sebagai Penduga Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Sintang. Piper 13, no. 24 (2017).

Indonesia, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik, and Herki Artani Richmiani. Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi. Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

Ismail, Dian Ekawaty. Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Legalitas 2 no 1 (2009).

Joko, DJS. Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem

Hukum Pidana Di Indonesia (2021).

Kahfi, Ashabul. Kejahatan Lingkungan Hidup. Al-Daulah 3, no. 2 (2014).

Lewansorna, Dames, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Sopacua. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Terhadap Demonstran. TATOHI jurnal ilmu hukum 2, no. 1 (2022).

M. Manullang, E. Fernando. Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi Dan Fiksi. Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 1 (2021).

Mahmud, Muhammad Isra. Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik). Jurnal Lex Renaissance 5, no. 4 (2020).

Muslim. Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup. Eksekusi 3, no. 2 (2021).

Muzaki, Ahmad, Reza Pratiwi, and Salsabila Rahma Az Zahro. Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 1, no. 1 (2021).

Najia, S, and A Triyatno. Analisis Teori Politik Hijau Terhadap Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb) Kehidupan Daratan Di Indonesia. Jurnal Sosial Politik Peradaban (JSPP) 3, no. 1 (2022).

Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. Justitia Jurnal Hukum 2, no. 1 (2018).

Ningrum, Hesti Widya. Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. 2 (2018).

Nur Khalifah Agustin Sari. Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory Nur Khalifah Agustin Sari Faculty of Law Tarumanagara University Jeane Neltje Saly Faculty of Law Tarumanagara University Abstrak. Al-Qalam: : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 17, no. 5 (2023).

Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17, no. No. 2 (2015).

Nurhidayat, Syarif, and Arif Rusman Sutiana. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kasus Pembakaran Lahan Di Indonesia Berdasarkan Teori Strict Liability. Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018).

Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, Hironimus Taroreh. Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. Lex Privatum 12, no. 3 (2023).

Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, and Roida Nababan. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA). PATIK: Jurnal Hukum 07, no. 2 (2019).

Pasai, Miswar. Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum. Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1 (2020).

Perwira, Indra, Giri Taufik, and Mulki Sahder. Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019. Jurnal Bina Mulia Hukum 6, no. 2 (2022).

Prasetyo, Teguh. Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi vol.1, Nom (2013).

Pratama, T. Andana Harris, Muhammad Ali, and Fadil Fadil. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023).

Putri, Rianda Prima. Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 1, no. 2 (2019).

Qudus, Muh Abdul. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (2019).

Ramadhan, Fahmi, and H.R. Adianto Mardijono. Kemampuan Bertanggung Jawab Orang Yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi 1, no. 2 (2023).

Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Journal Kompilasi Hukum 5, no. 1 (2021).

Rosit, Harun All, Ahid Mardhotillah, Regina Aura Delazenitha, Syarifah Mutiarani, and Tiara Vianney Christina Sulle. Identifikasi Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran Dengan Teknologi Geospasial. Widya Bhumi 3, no. 1 (2023).

Saputro, Aditya Wahyu, Rayhan Andyara Milono, and Shafira Anna Medina. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh Pengurus Dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan. Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 12 (2021).

Sari, Indah. Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan. Jurnal Amin Ya Mujib 1, no. no 1 (2020).

——. Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2019).

Sari, Nurindah, and Wahyu Prianto. Analisis Yuridis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/Pn.Kdi Terhadap Pasal 51 Ayat (1) Kuh Pidana Dan Teori Vicarious Liability. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan 2, no. 1 (2024).

Sembiring, Riky. Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. Jurnal Aktual Justice 3, no. 2 (2018).

Silalahi, Juli Natalia, Osi Karina Saragih, Anisa Pebrianti, and Jenni Hutasoit. Politik Gambut : Penyebab Kebakaran Gambut Di Kalimantan Tengah Dalam Sudut Pandang Komunitas Politik. Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi 7 (2024).

Simamora, Anggiat Pardamean. Peran Aparat Penegak Hukum (Pidana) Dalam Melindungi Lingkungan Hidup : Suatu Kajian Perspektif Keadilan Ekologis. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin Vol. 2 No. (2024).

Sirait, Timbo mangaranap. Perkembangan Ilmu Hukum Pidana Korporasi Dihubungkan Dengan Pendidikan Hukum Berkelanjutan Bagi Advokat. Veritas et Justitia 3, no. 2 (2017).

Sodikin. Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. Al-Qisth Law Review 5, no. 2 (2022).

Utomo, Decky Dwi, and Fitri Yul Dewi Marta. Dampak Bencana Alam Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau 2, no. 1 (2022).

Wahyuni, Refni, and Yuda Irawan. Model Prediksi Risiko Kebakaran Hutan Menggunakan Algoritma Random Forest Dengan Seleksi Fitur Lasso Regression. Jurnal Teknik Informatika 5, no. 1 (2025).

Wardana, Khristyawan Wisnu, and Erna Susanti. Tanggung Jawab Korporasi Pencemaran Lingkungan Hidup. *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2005).

C. Undang-Undang dan Putusan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No.127 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia No.1660

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia No.140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5059

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3888.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.308 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5613.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.10 27 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4076.

D. Internet

Anugrah, Nunu. Kinerja Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2023. KLHK, 31 Desember 2023, December 28, 2023. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7579/kinerja-pengendaliankebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2023.

Dinas, Kesehatan. Bahaya Kesehatan Dari Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan. Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur, September 12, 2023. https://dinkes.kotimkab.go.id/bahaya-kesehatan-dari-dampak-kabut-asapkebakaran-hutan/.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indikasi Luas Kebakaran Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) per Provinsi Di Indonesia. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, 2023. https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran

Pengendalian Deforestasi Dan Karhutla di Indonesia. 18 Januari 2024, January 18, 2024. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendaliandeforestasi-dan-karhutla-di-indonesia.

Ridha Rizkiana, Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis Dan Manfaat, https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/Lindungi Hutan. diupload tanggal 17 Maret 2022 diakses tanggal 27 Februari 2025.